



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652
Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikbudagata@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 020 /SK/IO/Lb/2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Kutacane
Nama Kepala Sekolah : Nelly Helena Siahaan, S.Pd.
Nomor : 421.1/3770/III.1/2025
Tanggal : 28 Agustus 2025
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri 1 Kutacane tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Kutacane
Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No.163 Desa Pulonas
Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara
Nama Kepala Sekolah : Nelly Helena Siahaan, S.Pd.
Tahun Didirikan : 1941
- Kedua** : Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 21 Agustus 2025 s.d 12 Agustus 2028
- Ketiga** : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2025

Kepala

JULKIFLI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19100326 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Babussalam;
6. Peringgal...